**SESSI 9**

**PEMBUKTIAN DENGAN TULISAN DALAM HUKUM PERDATA**

1. **PENDAHULUAN**

Sebelum membahas lebih jauh tentang alat bukti tertulis, terlebih dahulu kita harus memahami  kerangka apa saja yang akan digunakan untuk memahaminya nanti, disini kita akan membahas alat bukti tertulis dari segi pengertian, macam, dan kekuatan pembuktianya. Dalam kekuatan pembuktian alat bukti dapat menjadi alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (satu alat bukti sudah cukup untuk memutus perkara) dan mengikat (dalam hal ini mengikat para pihak yang berperkara).

         Alat bukti tulisan secara yuridis merupakan alat bukti yang memuat tanda-tanda bacaan yang disusun menjadi suatu kalimat dengan tujuan untuk mengungkapkan suatu pernyataan, ditulis dalam/ pada bahan tulis dimana para pihak yang membuat memberi tanggal pembuatan tulisan tersebut dan menandatanganinya.

   Menurut Sudikno alat bukti tertulis adalah "*segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian* . Sedangkan menurut Pitlo, alat bukti tertulis adalah *"segala sesuatu yang mengandung buah pikiran atau isi hati seseorang. Dengan demikian potret atau gambar tidak dapat dikatakan sebagai surat (tulisan) karena tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran.*"

Jadi dapat disimpulkan bahwa Alat Bukti Tulisan harus memuat unsur-unsur:

1. segala sesusatu
2. memuat tanda-tanda bacaan
3. mengandung buah pikiran atau curahan isi hati

         Alat bukti tulisan mengandung segi yuridis, dengan ciri adanya tanda baca, kalimat disusun dalam suatu pernyataan, ditandatanganani oleh pihak disertai tanggal, berfungsi sebagai formalitas kausa. Maksudnya surat atau akta berfungsi sebagai syarat atau keabsahan sebagai tindakan hukum. Berfungsi juga sebagai probationis causa, yakni surat atau akta merupakan satu satunya alat bukti, yang sah dan membuktikan suatu hal atau peristiwa.

Fungsi utama surat atau akta, adalah sebagai bukti, pada urutan pertama, karena tujuan utama dari setiap surat atau akta, adalah diperuntukkan untuk bukti, maka sejak semula diperuntukan, bilamana terjadi sengketa, guna membuktikan kebenaran transaksi dalam masyarakat. Sehingga maksud dari surat atau akta, merupakan satu satunya alat bukti yang dapat sah membuktikan suatu hal atau peristiwa. Sehingga keperluan alat bukti ini merupakan dasar untuk membuktikan.

Secara umum Alat bukti Tulisan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Akta dan Bukan Akta. yang dimaksud Akta, menurut Sidikno adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peistiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Tanpa akte maka peristiwa hubungan hukum yang terjadi tidak dapat dibukukan, kedudukan dan fungsi akta adalah sangat spesifik. Misalanya terhadap perkawinan, eksistensi perseroan terbatas, hak tanggungan, fidusia, berita acara sita. Sedangkan perjanjian jual beli barang, maka pembuktiannya tidak digantungkan pada satu satunya pada perjanjian, tetapi dapat juga dibuktikan dengan keterangan saksi, persangkaan, pengakuan atau dengan sumpah.

Tidak memerlukan akta, tetapi terhadap akta perdamaian, maka diperlukan putusan atau akta, dan sebaliknya tidak dapat dibuktikan hanya dengan saksi, persangkaan atau sumpah. Sehingga akta otentik, sebagai suatu pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya. Akta itu dibuat dihadapan pejabat umum /notaris, dengan persetujuan kedua pihak. Walaupun notaris bersifat pasif, tetapi notaris menjaganya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan. Bilamana tidak sesuai dengan maksud tersebut, maka notaris dapat menolak untuk membuatkan akta yang diminta.

Surat-surat dapat diminta oleh suatu pihak, agar diserahkan kepada hakim, penyerahan surat surat dapat dimintakan, apabila surat itu mengenai soal yang menjadi pokok perselisihan para pihak. Bilamana ada penyangkalan terhadap surat surat tersebut, maka hakim wajib mengadakan pemeriksaan khusus mengenai hal tersebut.

Apabila dalam penyelidikan, terdapat suatu sangkaan yang beralasan, bahwa surat tersebut adalah palsu atau dipalsukan, maka surat tersebut dikirimkan kepada jaksa untuk dilaksanakan tuntutan. Maka pemeriksaan perdata untuk sementara ditangguhkan. Hal ini disebabkan dalam perkara perdata bukti surat merupakan bukti yang penting dan utama. Di bawah ini akan diuraikan apa yang dimaksud dengan Akta dan Bukan Akta.

1. **AKTA DAN BUKAN AKTA**
2. **AKTA**

Akta sendiri dapat diklasifikasikan lagi menjadi Akta otentik, Akta Bawah Tangan, dan Akta Pengakuan Sepihak.

* 1. **AKTA OTENTIK**

Diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa *"Suatu Akta Otentik ialah akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang bekuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya"*

Jadi akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta dibuat. Contohnya seperti berita acara penyidikan, KTP, SIM, Sertifikat Tanah dan lain sebagainya.

**Akta Otentik sendiri mempunyai nilai kekuatan pembuktian** yang sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bidende*), dimana suatu Akta Otentik memiliki 3 jenis daya kekuatan pembuktian sebagai berikut:

* 1. Kekuatan Bukti Luar/Lahir, artinya suatu akta otentik yang diperlihatkan harus dianggap sebagai akta otentik sejak dilahirkanya/dibuatnya sampai ada pembuktian yang menyatakan sebaliknya.
  2. Kekuatan Bukti Formil, artinya suatu isi akta otentik harus sesuai dengan apa yang dituturkan/dinyatakan dan dikehendaki para pihak yang bersangkutan.
  3. Kekuatan Pembuktian Materiil, bahwa segala apa yang tercantum dalam akta otentik harus sesuai dengan kejadian/apa yang telah dilakikan para pihak yang bersangkutan.
  4. **AKTA BAWAH TANGAN**

Dalam Pasal 1874 KUH Perdata dijelaskan bahwa tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa peantaraan seorang pegawai umum.

Berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBG, Akta Bawah Tangan merupakan:

* 1. tulisan atau akta yang ditandatangani dibawah tangan.
  2. tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang (Pejabat Umum), tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak.
  3. secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat meliputi surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga, tulisan lain yang dibuat tanpa pemintaan pejabat umum.

**Kekuatan pembuktian akta bawah tangan** tidak seluas dan setingi Akta Otentik yang mempunya 3 jenis daya pembuktian, dimana akta bawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian formil dan materiil saja sehingga mempunyai bobot atau kualitas pembuktian yang lebih rendah dibandingkan akta otentik.namun kekuatan pembuktian pada akta bawah tangan menjadi sempurna dan mengikat apabila para pihak mengakui tanda tangan yang tertera dalam akta tersebut.

Pasal 1874 KUH Perdata yang dalam ayat 1 menyatakan : *‘’Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan, akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga, dan lain-lain, tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum.’’*

Dalam undang-undang ditentukan bahwa akta bawah tangan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang lengkap sepanjang tanda tangan dalam akta tersebut diakui keasliannya sedangkan apabila tanda tangan atau tulisannya dipungkiri, maka proses pemeriksaan kepalsuan harus diselesaikan terlebih dahulu.

Dari ketentuan pasal 1878 KUH Perdata terdapat kekhususan akta dibawah tangan, yaitu akta harus seluruhnya ditulis dengan tangan sipenandatangan sendiri, atau setidak-tidaknya, selain tanda tangan, harus ditulis dengan tangannya si penandatangan adalah suatu penyebutan yang memuat jumlah atau besarnya barang/uang yang terutang. Dengan kekhususan ini dimaksudkan apabila ketentuannya tidak dipenuhi, maka akta tersebut hanya sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.

Tentang pengakuan tanda tangan apabila dikemukakan dimuka hakim, menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro pengakuan itu berbunyi: ‘’Tanda tangan ini betul tanda tangan saya dan isi tulisan adalah benar.’’Permulaan pembuktian dengan tulisan menurut pasal 1902 KUH Perdata yaitu, segala akta tertulis yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan dimajukan atau dari orang yang diwakili olehnya, dan memberikan persangkaan tentang benarnya peristiwa–peristiwa yang dimajukan oleh seorang. Jadi dalam hal adanya kekhususan (pengecualian) dari akta dibawah tangan tersebut, maka untuk menjadi bukti yang lengkap harus ditambah dengan alat-alat pembuktian lain.

Adapun kekuatan pembuktian akta bawah tangan yakni:

1. **Pembuktian Lahir Akta Dibawah Tangan**

Menurut ketentuan pasal 1876 KUH Perdata seseorang yang terhadapanya dimajukan akta dibawah tangan, diwajibkan mengakui atau memungkiri tanda tangannya. Sedangkan terhadap ahli waris cukup dengan menerangkan bahwa ia tidak mengakui tulisan atau tanda tangan tersebut. Apabila tanda tangan tersebut di ingkari tidak diakui oleh ahli warisnya, maka menurut pasal 1877 KUH Perdata hakim harus memerintahkan agar kebenaran akta tersebut diperiksa dimuka pengadilan.

1. **Kekuatan Pembuktian Formal Akta Dibawah Tangan**

Sejauh mana daya kekuatan pembuktian formil akta bawah tanah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Orang Yang Bertanda Tangan Dianggap Benar Menerangkan Hal Yang Tercantum Dalam Akta. Berdasarkan kekuatan formil ini, hukum mengakui apa saja atau orang yang menandatangani akta bawah tangan:

* Dianggap benar menerangkan seperti apa yang dijelaskan dalam akta.
* Berdasarkan kekuatan formil yang demikian , mesti dianggap terbukti tentang adanya pernyataan dari penandatangan; surat tanda tangan yang saya tanda tangani benar berisi keterangan saya.
* Dengan demikian daya kekuatan pembuktian akta bawah tangan tersebut, meliputi:
* Kebenaran identitas penandatangan tangan;
* Menyangkut kebenaran identitas orang yang memberi keterangan.

Berarti setiap ada tulisan yang ditanda tangani seseorang yang berisi perbuatan hukum, secara formil identitas seorang yang bertanda-tangan dan seorang yang membuat keterangan, sama dengan identitas penandatangan tersebut.

1. Tidak Mutlak untuk Keuntungan Pihak Lain

Akta bawah tangan daya pembuktian formalnya tidak bersifat mutlak, karena daya formilnya itu sendiri tidak dibuat dihadapan pejabat umum. Dengan demikian keterangan yang tercantum didalamnya tidak mutlak untuk keuntungan pihak lain. Kemungkinan dapat menguntungkan dan merugikan para pihak, atas alasan:

* Karena isi dan keterangan yang tercantum dalam akta bawah tangan belum pasti merupakan persesuaian keterangan para pihak.
* Sebab tanpa melalui bantahan atas kepalsuan akta bawah tangan, masing-masing pihak berhak dan dibenarkan untuk mengingkari isi dan tanda tangan.

1. **Daya Pembuktian Materiil Akta Bawah Tangan**

Daya pembuktian materil akta bawah tangan berkenaan dengan isi keterangan yang tercantum dalam akta bawah tangan. Benar atau tidakkah isinya dan sejauh mana kebenaran isi yang tercantum di dalamnya.

1. Isi keterangan yang tercantum harus dianggap benar.

Prinsip yang harus ditegakkan menghadapi penerapan daya pembuktian materiil adalah:

* Secara materiil isi keterangan yang dicantumkan dalam akta bawah tangan, harus dianggap benar
* Dalam arti apa yang diterangkan dalam akta oleh penanda tangan, dianggap benar sebagai keterangan yang dikehendakinya
* Dengan demikian secara materiil, isi yang tercantum dalam akta bawah tangan mengikat pada diri penanda tangan.

1. Memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak dari padanya. Hal ini diatur dalam pasal 1875 KUH Perdata dalam pasal 288 RBG. Suatu akta bawah tangan yang diakui orang terhadap siapa tulisan atau akta itu hendak dipakai, dianggap sebagai diakui sehingga akta bawah tangan tersebut mempunyai daya kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Syarat akta bawah tangan terdapat syarat formil dan materil. Syarat formil berkenaan dengan bentuk tertulis/tulisan, dibuat secara partai, ditanda tangani dan mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan. Sedangkan syarat materil mengenai keterangan yang tercantum didalamnya berisikan persetujuan tentang perbuatan hukum dan hubungan hukum.

## KELEMAHAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN BAWAH TANGAN

Hukum perdata Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak. Suatu perjanjian pada prinsipnya isinya bebas, bentuknya pun bebas. Boleh dalam bentuk lisan (selama bisa dibuktikan), boleh dalam bentuk tertulis. Boleh dibuat dalam Akta Notaris, boleh pula cukup dibuat di bawah tangan. Untuk memulai pembahasan ini, mari kita lihat sejenak 4 (empat) syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata:

**Pasal 1320 KUH Perdata**

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. suatu sebab tertentu;

4. suatu sebab yang halal.

Pada syarat tersebut bahkan tidak diatur bahwa perjanjian harus dibuat secara tertulis Apalagi harus dibuat dalam suatu Akta Notaris (akta otentik). Tidak perlu, kecuali jenis-jenis perjanjian tertentu yang harus dibuat dalam bentuk akta otentik yang harus dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu.

### ****Pembuktian Perjanjian Bawah Tangan****

Kebutuhan untuk membuat perjanjian dalam bentuk Akta Notaris baru muncul ketika kita bicara mengenai aspek hukum pembuktian. Karena pada akhirnya kita membuat perjanjian tertulis adalah agar dapat kita buktikan atau pertahankan haknya di kemudian hari.

Sebagaimana yang sudah saya bahas sebelumnya, surat-surat bawah tangan juga boleh digunakan sebagai alat pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUH Perdata yang berbunyi:

**Pasal 1875 KUH Perdata**

“Suatu tulisan di bawah tangan ***yang diakui*** oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau dengan cara menurut undang-undang ***dianggap sebagai diakui***, memberikan terhadap orang-orang yang menandatanganinya …………….. ***bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik***….“

Dapat kita lihat bahwa undang-undang menyatakan surat atau akta bawah tangan juga dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana suatu akta otentik **sepanjang (surat atau akta tersebut) diakui** para pihak.

### ****Perjanjian Bawah Tangan Dapat Disangkal****

Undang-undang mengakui surat-surat dan akta bawah tangan sebagai alat bukti tertulis, namun Pasal 1876 ternyata Undang-undang juga memberikan hak bagi para pihak untuk mengakui atau memungkiri tanda tangannya dalam suatu surat atau akta bawah tangan:

**Pasal 1876 KUH Perdata**

“Barangsiapa dihadapi dengan suatu tulisan di bawah tangan oleh orang yang mengajukan tuntutan terhadapnya, wajib ***mengakui atau memungkiri*** tanda tangannya secara tegas, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak darinya, cukuplah mereka menerangkan bahwa mereka ***tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu*** sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili.”

Jika salah satu pihak menyangkal atau memungkiri suatu surat atau akta bawah tangan, maka hakim kemudian harus memeriksa kebenaran dari tulisan atau tandatangan tersebut di muka pengadilan sebagaimana diatur sebagai berikut:

**Pasal 1877 KUH Perdata**

“Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan.“

Dalam hal ini, pihak lawan bisa saja memiliki beberapa argumentasi ketika dirinya memungkiri atau menyangkal suatu surat atau perjanjian yang dibuat di bawah tangan, misalnya:

* Surat Perjanjian tersebut tidak pernah ada / tidak pernah dibuat (menolak secara mutlak);
* Surat Perjanjian tersebut tidak ditandatangani olehnya (bukan tandatangannya);
* Surat Perjanjian tersebut memang ditandatangani, tapi waktu ditandatangani isinya bukan seperti itu; atau
* Surat Perjanjian tersebut memang ditandatangani, tapi yang ditunjukan saat ini ada perbedaan dengan pada saat ditandatangani.

Jelaslah bahwa apabila keberadaan, isi atau tandatangan dari suatu akta bawah tangan dipungkiri atau disangkal oleh pihak lawan kita ternyata menambah suatu beban pembuktian baru dalam persidangan bahwa surat atau akta bawah tangan tersebut benar-benar ada, isinya memang benar itu dan memang benar sudah ditandatangani oleh pihak lawan kita pada saat perjanjian tersebut di buat.

### ****Antisipasi Yang Dapat Dilakukan****

Suatu perjanjian memang “biasanya” dibuat diawali dengan suatu itikad baik dan rasa saling percaya. Namun ketika dalam pelaksanaan perjanjian timbul suatu konflik maka aspek hukum mengenai keberadaan dan isi dari perjanjian tersebut menjadi penting.

Hal-hal yang dapat dilakukan untuk memperkuat pembuktian perjanjian bawah tangan adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian dibuat secara di bawah tangan, namun ditandatangani di hadapan Notaris. Kemudian Notaris mengesahkan tandatangan para pihak dengan menyatakan bahwa benar orang tersebut yang menandatangani perjanjian (legalisasi tandatangan). Sehingga setidaknya tandatangan orang tersebut tidak dapat disangkal, walaupun Notaris dalam hal ini tidak memiliki tanggung jawab atas bentuk dan isi perjanjian.
2. Jika tidak di hadapan Notaris, maka setidaknya perjanjian bawah tangan dibuat di hadapan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dengan pasti bentuk dan isi perjanjian tersebut, serta turut mendatangani perjanjian. Keberadaan saksi-saksi belakangan sering ditinggalkan dalam praktek pembuatan perjanjian bawah tangan, padahal sangat penting untuk aspek pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1877 KUH Perdata.
3. Apabila perjanjian dibuat di bawah tangan, maka sebaiknya para pihak dan saksi-saksi membubuhkan tandatangan (atau setidaknya paraf) pada setiap halaman dari perjanjian tersebut, bukan hanya di akhir perjanjian.
   1. **AKTA PENGAKUAN SEPIHAK**

Akta ini diatur dalam Pasal 1878 KUH Perdata, Pasal 291 RBG yang menyatakan *"Perikatan utang sepihak dibawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan* *barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu, harus ditulis seluruhnya dengan tangan si penanda tangan sendiri, setidak tidaknya, selain tanda tangan haruslah ditulis dengan tanga si penanda tangan sendiri suatu tanda setuju yang menyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang, jika hal ini tidak diindahkan, maka bila perkataan dipungkiri, akta yag ditandatangani itu hanya dapat diterima sebagai suatu permualaan pembuktian dengan tulisan."*

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa akta pengakuan sepihak merupakan perikatan utang sepihak yang bentuk aktanya bawah tangan dan berisi (obyeknya) adalah pengakuan utang.

**Sedangkan untuk nilai pembuktiannya** sendiri tergantung pada dipenuhi atau tidaknya syarat seperti yang tercantum dalam Pasal 1878 KUH Perdata, dipungkiri atau tidaknya isi akta oleh pihak yang bersangkutan, dan disangkal atau tidaknya tanda tangan dalam akta sepihak tersebut. Jika syarat tidak dipenuhi dan isi dipungkiri maka akta pengakuan sepihak tersebut hanya dapat digunakan sebagai bukti permulaan. Jika syarat terpenuhi dan isi tidak dipungkiri maka nilai pembuktianya menjadi sempurna dan mengikat. Sedangkan jika tanda tangan disangkal namun pihak lawan dapat membuktikan orosinalitas akta tersebut, maka kekuatan pembuktianya menjadi sempurna dan mengikat. Namun jika tidak dapat membktikan keorisinalitasanya maka nilai kekuatan pembuktianya turun menjadi bukti permulaan.

**2. BUKAN AKTA**

Dalam praktek terdapat juga tulisan-tulisan/surat namun tulisan atau surat tersebut bukan termasuk kedalam Akta, surat atau tulisan tersebut dapat kita klasifikasikan menjadi Surat Lain Buka Akta, Foto Copy, Salinan, Kutipan.

* 1. **Surat Lain Bukan Akta**

merupakan bentuk surat pada umumnya seperti surat yang lebih bersifat pribadi, sepert contoh surat cinta, pengumuman, selebaran gelap, petisi damn lain sebagainya. surat ini tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dan tidak harus dibubuhi tanda tangan. sehingga surat biasa tidak bisa denga sendirinya menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang. karena surat ini baru mempunyai nila pembuktian apabila mempunyai hubungan dengan alat bukti yang lain.

* 1. **Salinan**

Dalam Pasal 1888 KUH Pedata atau Pasal 301 RBG yang dirumuskan ada ayat 1 bahwa *"kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah pada akta aslinya"*. dengan begitu salinan hanya dapat dipercaya atau diakui kebenaranya apabila sesauai dengan aslinya dengan kata lain apabila telah ditunjukan akta aslinya maka nilai kekuatan pembuktian salinan sama dengan akta aslinya. Namun dalam Pasal 1889 KUH Perdata terdapat pengecaualian jika para pihak tidak dapat menunjukan akta aslinya, salinan tersebut tetap mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat apabila memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal tesebut seperti salinan pertama yang sama dengan aslinya, salinan yang dibuat atas perintah hakim, salinan yang dibuat oleh notaris atau pejabat yang berwenang, dan grosse akta yang dibuat oleh notaris dari salinan pertama.

* 1. **Foto copy**

Beda halnya dengan salinan biasa yang pada umumnya menggunakan peralatan konvensional secara manual, Foto Copy merupakan salinan yang dibuat menggunakan sistem dan peralatan elektronik yang canggih. Dimana hasil dari foto copy jauh lebih tinggi dan lebih baik kemiripan orisinalitasnya dibandingkan dengan salinan dengan cara konvensional, namun Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menyatakan bahwa penilaian dan penghargaan yang diberikan hukum pembuktian kepada salinan jauh lebih tinggi dibanding foto copy, seperti apa yang telah tertuang dalam Psal 1889 KUH Perdata yang mengakomodasi tingginya derajat salinan dimana salinan dianggap identik dengan aslinya, yaitu salinan pertama (grosse pertama) yang nilai pembuktianya sama dengan akta aslinya.

* 1. **Kutipan**

Diatur dalam Pasal 1890 KUH Perdata, Pasal 303 RBG. dimana menurut Pasal tersebut Salinan merupakam pengambilan tertulis beberapa bagian dari akta aslinya , dimana kutipan yang diambil dari bagian tertentu dari akta aslinya, harus persis kata demi kata. Untuk nilai kekuatan pembuktian kutipan tidak diatur dalam undang-undang. Dalam buku Hukum Acara Perdata karangan Yahya Harahap, nilai kekuatan pembuktian kutipan berpatokan pada prinsip atau asas umum dengan acuan nilai kekuatan pembuktian suatu akta sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, melekat pada aslinya. dengan kata lain jika kutipa tersebut diambil dari Akta Otentik maka nilai kekuatan pembuktianya melekat/sama dengan akta aslinya yaitu sempurna dan mengikat.

1. **PASAL-PASAL DALAM KUHPERDATA TENTANG ALAT BUKTI TULISAN (SURAT)**

**Pasal 1867 KUHPerdata :** Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan t**ulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan**.

**Pasal 1868 KUHPerdata :** Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang **ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum** yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

**Pasal 1869 KUHPerdata :** Suatu akta yang **tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakapnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya**, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.

**Pasal 1870 KUHPerdata :** Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, **suatu akta otentik** memberikan **suatu bukti yang sempurna** tentang apa yang termuat di dalamnya.

**Pasal 1871 KUHPerdata :** Akan tetapi suatu akta otentik tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai penuturan belaka, kecuali bila yang dituturkan itu mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta.

Jika apa yang termuat dalam akta itu hanya merupakan suatu penuturan belaka yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka hal itu hanya dapat digunakan sebagai **permulaan pembuktian dengan tulisan.**

**Pasal 1872 KUHPerdata :** Jika suatu akta otentik, dalam bentuk apa pun, **diduga palsu**, maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan menurut ketentuan-ketentuan Reglemen Acara Perdata.

**Pasal 1873 KUHPerdata :** Persetujuan lebih lanjut dalam suatu akta tersendiri, yang bertentangan dengan akta asli hanya memberikan bukti di antara pihak yang turut serta dan para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, dan **tidak dapat berlaku terhadap pihak ketiga.**

**Pasal 1874 KUHPerdata :** Yang dianggap sebagai **tulisan di bawah tangan** adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan **pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris** atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan.

Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut.

Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.

**Pasal 1874 a KUHPerdata :** Jika pihak yang berkepentingan menghendaki, di luar hal termaksud dalam alinea kedua pasal yang lalu, pada **tulisan-tulisan di bawah tangan yang ditandatangani, dapat juga diberi suatu pernyataan dari seorang Notaris** atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang, yang menyatakan bahwa si penanda tangan tersebut dikenalnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada si penanda tangan, dan bahwa setelah itu penandatanganan dilakukan di hadapan pejabat tersebut.

Dalam hal ini berlaku ketentuan alinea ketiga dan keempat dan pasal yang lalu.

**Pasal 1875 KUHPerdata :** Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, **menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatanganinya, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka**; ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu.

**Pasal 1876 KUHPerdata :** Barangsiapa dihadapi dengan suatu tulisan di bawah tangan oleh orang yang mengajukan tuntutan terhadapnya, **wajib mengakui atau memungkiri tanda tangannya secara tegas**, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak darinya, cukuplah mereka menerangkan bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili.

**Pasal 1877 KUHPerdata :** Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka **Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan.**

**Pasal 1878 KUHPerdata :** **Perikatan utang sepihak di bawah tangan** untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu, harus ditulis seluruhnya dengan tangan si penanda tangan sendiri; setidak-tidaknya, selain tanda tangan, **haruslah ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri suatu tanda setuju yang menyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang.**

Jika hal ini tidak diindahkan, maka bila perikatan dipungkiri, akta yang ditandatangani itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.

Ketentuan-ketentuan pasal ini tidak berlaku terhadap surat-surat andil dalam suatu utang obligasi, terhadap perikatan-perikatan utang yang dibuat oleh debitur dalam menjalankan perusahaannya, dan terhadap akta-akta di bawah tangan yang dibubuhi keterangan sebagaimana termaksud dalam Pasal 1874 alinea kedua dan Pasal 1874 a.

**Pasal 1879 KUHPerdata : Jika jumlah yang disebutkan dalam akta berbeda** dari jumlah yang dinyatakan dalam tanda setuju, maka perikatan itu dianggap telah dibuat untuk jumlah yang paling kecil, walaupun akta beserta tanda setuju itu ditulis sendiri dengan tangan orang yang mengingatkan diri, kecuali bila dapat dibuktikan, dalam bagian mana dari keduanya telah terjadi kekeliruan.

**Pasal 1880 KUHPerdata :** **Akta di bawah tangan, sejauh tidak dibubuhi pernyataan** sebagaimana termaksud dalam pasal 1874 alinea kedua dan dalam Pasal 1874 a, **tidak mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga** kecuali sejak hari dibubuhi pernyataan oleh seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan dibukukan menurut aturan undang-undang atau sejak hari meninggalnya si penanda tangan atau salah seorang penanda tangan; atau sejak hari dibuktikannya adanya akta di bawah tangan itu dari akta-akta yang dibuat oleh pejabat umum; atau sejak hari diakuinya akta di bawah tangan itu secara tertulis oleh pihak ketiga yang dihadapi akta itu.

**Pasal 1881 KUHPerdata :** **Daftar dan surat-surat urusan rumah tangga** tidak memberikan bukti untuk keuntungan pembuatnya; daftar dan surat itu merupakan bukti terhadap pembuatnya:

1. dalam hal surat itu menyebutkan dengan tegas suatu pembayaran yang telah diterima;

2. bila surat-surat itu dengan tegas menyebutkan bahwa catatan yang telah dibuat adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan dalam suatu alas hak untuk kepentingan orang yang disebutkan dalam perikatan.

Dalam segala hal lainnya, Hakim akan memperhatikannya sepanjang hal itu dianggap perlu.

**Pasal 1882 KUHPerdata :** Dihapus dengan S. 1827-146.

**Pasal 1883 KUHPerdata :** Selama di tangan seorang kreditur, catatan-catatan yang dibubuhkan pada suatu tanda alas hak harus dipercayai, walaupun catatan-catatan itu tidak ditandatangani dan tidak diberi tanggal, bila apa yang tertulis itu merupakan suatu **pembebasan terhadap debitur**.

Demikian pula catatan-catatan yang oleh seorang kreditur dibubuhkan pada salinan suatu tanda alas hak atau suatu tanda pembayaran, asalkan salinan atau tanda pembayaran ini masih di tangan kreditur.

**Pasal 1884 KUHPerdata :** Atas biaya sendiri, pemilik suatu tanda alas hak dapat mengajukan permintaan agar **tanda alas hak itu diperbarui bila karena lamanya atau suatu alasan lain tulisannya tidak dapat dibaca lagi.**

**Pasal 1885 KUHPerdata :** Jika **suatu tanda alas hak menjadi kepunyaan bersama beberapa orang**, maka masing-masing berhak menuntut supaya tanda alas hak itu disimpan di tempat netral, dan berhak menyuluh membuat suatu salinan atau ikhtisar atas biayanya.

**Pasal 1886 KUHPerdata :** Pada setiap tingkat perkara, masing-masing pihak dapat **meminta kepada Hakim, supaya pihak lawannya diperintahkan menyerahkan surat-surat kepunyaan kedua belah pihak** yang menyangkut hal yang sedang dipersengketakan dan berada di tangan pihak lawan.

**Pasal 1887 KUHPerdata :** Tongkat-tongkat berkelar yang sesuai dengan pasangannya, jika digunakan di antara orang-orang yang biasa menggunakannya untuk membuktikan penyerahan atau penerimaan barang dalam jual beli secara kecil-kecilan.

**Pasal 1888 KUHPerdata : Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya**. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.

**Pasal 1889 KUHPerdata :** **Bila tanda alas hak yang asli yang sudah tidak ada lagi**, maka salinannya memberikan bukti, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. salinan pertama (gross) memberikan bukti yang sama dengan akta asli; demikian pula halnya salinan yang dibuat atas perintah Hakim di hadapan kedua belah pihak atau setelah kedua pihak ini dipanggil secara sah sebagaimana juga yang salinan dibuat di hadapan kedua belah pihak dengan persetujuan mereka;

2. salinan yang dibuat sesudah pengeluaran salinan pertama tanpa perantaraan Hakim atau tanpa persetujuan kedua belah pihak entah oleh Notaris yang di hadapannya akta itu dibuat, atau oleh seorang penggantinya ataupun oleh pegawai yang karena jabatannya menyimpan akta asli (minut) dan berwenang untuk memberikan salinan-salinan, dapat diterima Hakim sebagai bukti sempurna bila akta asli telah hilang;

3. bila salinan yang dibuat menurut akta asli itu tidak dibuat oleh Notaris yang dihadapannya akta itu telah dibuat, atau oleh seorang penggantinya, atau oleh pegawai umum yang karena jabatannya menyimpan akta asli, maka salinan itu sama sekali tidak dapat dipakai sebagai bukti, melainkan hanya sebagai bukti permulaan tertulis;

4. salinan otentik dari salinan otentik atau dari akta di bawah tangan, menurut keadaan, dapat memberikan suatu bukti permulaan tertulis.

**Pasal 1890 KUHPerdata :** **Penyalinan suatu akta** dalam daftar umum hanya dapat memberikan bukti permulaan tertulis.

**Pasal 1891 KUHPerdata : Akta pengakuan membebaskan seseorang dari kewajiban untuk menunjukkan tanda alas hak yang asli**, asal dari akta itu cukup jelas isi alas hak tersebut.

**Pasal 1892 KUHPerdata :** **Suatu akta** yang menetapkan atau menguatkan suatu perikatan yang terhadapnya dapat diajukan **tuntutan untuk pembatalan atau penghapusan berdasarkan undang-undang**, hanya mempunyai kekuatan hukum bila akta itu memuat isi pokok perikatan tersebut, alasan-alasan yang menyebabkan dapat dituntut pembatalannya, dan maksud untuk **memperbaiki cacat-cacat yang sedianya dapat menjadi dasar tuntutan itu.**

Jika tidak ada akta penetapan atau penguatan, maka **cukuplah perikatan itu dilaksanakan secara sukarela**, setelah saat perikatan itu sedianya dapat ditetapkan atau dikuatkan secara sah.

Pembenaran, penguatan atau pelaksanaan suatu perikatan secara sukarela dalam bentuk daripada saat yang diharuskan oleh undang-undang, dianggap sebagai suatu pelepasan upaya pembuktian serta tangkisan-tangkisan (eksepsi) yang sedianya dapat diajukan terhadap akta itu; namun hal itu tidak mengurangi hak-hak pihak ketiga.

**Pasal 1893 KUHPerdata :** **Seorang pemberi hibah** tidak dapat menghapuskan suatu cacat-cacat bentuk penghibah itu dengan membuat suatu akta pembenaran; penghibahan itu, agar sah, harus diulangi dalam bentuk yang ditentuakan oleh undang-undang.

**Pasal 1894 KUHPerdata :** Pembenaran, penguatan atau pelaksanaan secara sukarela suatu penghibahan oleh ahli waris atau oleh mereka yang mendapatkan hak dari pemberi hibah setelah **pemberi hibah ini meninggal**, menghapuskan hak mereka untuk mengajukan tuntutan berdasarkan cacat dari bentuk penghibahan itu.

1. **YURISPRUDENSI-YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG BUKTI TULISAN (SURAT)**
2. Walaupun dalam perkara cap dagang, tidak diperlukan peraturan perundang undangan pembuktian dimuka pengadilan biasa tidak tepat, dianggap sama kuat dengan keterangan saksi di muka hakim. (putusan MA, tgl 10 Januari 1957.No. 39K/Sip/1954).
3. Pada umumnya, dalam suatu perkara perdata, salah satu pihak mengajukan suatu putusan pidana untuk membuktikan sesuatu, pihak lawan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti alasan, tetapi dalam hal ini pemberian bukti pembalasan tersebut, tidaklah perlu karena fakta faktanya terang dan tidak merupakan perselisihan antara kedua pihak, sedang perselisihan faham antara pengguat untuk kasasi di satu pihak dan pengadilan negeri serta pengadilan tinggi di lain pihak, adalah mengenai kesimpulan yang ditarik dari fakta fakta itu, yang menurut penggugat ia beritikad baik. (putusan MA, tgl 25 Mei 1957 No. 18K/Sip/1956).
4. Surat bukti pinjam uang yang diakui tanda tangannya, tetapi disangkal jumlah uang pinjamannya, dapat dianggap sebagai permulaan pembuktian tertulis.(putusan MA. Tgl 20 Juni 1959 No. K/Sip/1959).
5. Surat “patuk” pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam patuk pajak bumi tersebut. (Putusan MA.tgl 3 februari 1960 No. 34 K/Sip/1960).
6. Surat surat yang ditandatangani oleh orang orang yang tidak cakap berbuat dalam hukum (onberkwan personen), tidak dapat diajukan sebagai alat bukti (putusan MA. Tgl 4 februari 1970.No. 499K/Sip/1970).
7. Surat bukti yang tidak diberi materai, tidak merupakan alat bukti yang sah. (Putusan MA, tgl 13 maret 1971 No. 589 K/Sip/1970).
8. Surat keterangan pajak bukan merupakan tanda bukti yang mutlak, karena sering terjadi bahwa pada surat keterangan pajak, masih tercantum nama pemilik tanah yang lama, padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain. (Putusan MA, tgl 13 maret 1971,No. 767 K/Sip/1970).
9. Suatu akte perjanjian jual beli yang dilaksanakan dihadapan seorang pejabat akta tanah menurut UU No. 10 tahun 1961, dianggap sebagai akte yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. (Putusan MA. Tgl 22 Maret 1972.No. 937 K/Sip/1970).
10. Akte jual beli di bawah tangan yang disangkal oleh pihak lawan dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya, dianggap sebagai alat bukti yang lemah (-utusan MA, tgl 6 oktober 1977.No. 775K/Sip/1971).
11. Dalam hal tanda tangan yang dibuat oleh orang yang sama, terdapat sedikit perbedaan, disebabkan oleh perbedaan jangka waktu, maka hakim dapat mengambil kesimpulan sendiri tentang suatu alat bukti, tanpa diperlukan mendengar saksi ahli.(putusan MA, tgl 10 april 1957 No. 213/Sip/1955, menunjuk pada pasal 33 (1) HIR.,yo 104 HIR (Putusan MA, tgl 19 januari 1972, No. 840K/Sip/1971).
12. Surat bukti jual beli menjadi tidak sah, dan dinyatakan batal, jika bukti bukti lainnya, yang menjadi dasarnya menurut hukum tidak mempunyai kekuatan hukum. (Putusan MA. Tgl 19 januari 1972.No. 1172 K/Sip/1971).
13. Dalam surat perjanjian sewa menyewa tersebut, penggugat telah mengakui menerima dari tergugat penyetoran sebanyak Rp.1.625.000,-, sebagai pembayaran kontrak sewa dan tanda tangandalam kontrak perjanjian ini diakui sebagai tanda tangannya sendiri, dengan adanya pengakuan tersebut menurut paal 1875 BW, surat perjanjian itu, mepunyai kekauatan bukti yang sempurna tentang isisnya,seperti alte otentik, sehingga kuitansi sebagai tanda penerimaan uang tersebut, tiak diperlukan lagi. (Putusan MA,tgl 3 desember 1974 No. 1043 K/Sip/1971).
14. Prinsif yang terkandung dalam pasal 1920 BW, yakni bahwa putusan pengadilan mengenai status seseorang, berlaku penuh terhadap setiap orang dianggap juga berlaku dalam hukum adat, karena prinsif demikian itu pada hakekatnya, melekap pada setiap putusan pengadilan yang berisikan penentuan tentang status seseorang. Oleh karena itu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap, yang menetapkan bahwa tergugat dalam kasasi adalah anak angkat dari almarhum BHH, Fatimah berlaku pula dalam perkara ini, karena dalam staus harta, dalam perundang undangan tidakterdapat suatu prinsif seperti tersebut dalam pasal 1920 BW, maka dengan penafsiran a contrario, itui berarti putusan pengadilan yang tidak mebgeani status orang tidak berlaku bagi setiap orang,melainkan pada azasnya hanya berlaku/ mempunyai kekuatan pembuktian semprna terhadap pihak pihak yang berperkara saja. Bagi pihak ketiga yang tiak terlibat dalam perkara itu, kekuatan pembuktian dalam perkara tersebut, tergantung pada penilaian hakim, yang dapat menilainya, sebagai pembuktian sempurna atau pembuktian permulaan. (Putusan MA,tgl 23 Juli 1973 No. 102K/Sip/1972).
15. Surat surat bukti yang diajukan penggugat untuk kasasi, berupa keterangan keputusan desa Andir tanggal 9 oktober 1968, yang dikuatkan oleh camat IPD, tanggal 3 desember 1966 No. 282/18; feta form 332 A/410/69,tanggal 24 april bukan merupakan akte otentik seperti yang dimaksudkan oleh undang undang (Putusan MA. Tagl 20 agustus 1975 No. 907K/Sip/1972).
16. Kuitansi yang diajukan oleh penggugat sebagai bukti, karena tidak bermaterai oleh hakim disesampingkan (Putusan MA.tgl 28 agustus 1975 No. 983 K/Sip 1972).
17. Suatu putusan hakim pidana mempunyai keuatan bukti yang sempurna dalam perkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum pada putusan hakim pidana, maupun terhadap pihak ketiga. Dengan membolehkan adanya pembuktian perlawanan. (Putusan MA. Tgl 27 nopember 1975 No. 199K/Sip/1973).
18. Apabila penggugat sudah dapat membuktikan dalil dalilnya, maka suarat surat bukti tergugat dianggap tidak mempunyai nilai lagi. (putusan PT.Bndung tgl 26 desember 1970,No. 144/1970/perd/PTB).
19. Satu surat bukti saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian. Pengakuan tergugat yang dikatkan oleh akte notaris, harus dianggap bukti cukup untuk membenarkan keadaan yang diakui tergugat itu.(putusan MA.No. 665K/Sip/1973, tanggal 28 November 1973).
20. Apabila pembantah dapat membuktikan bahwa tanah sengketa dibeli oleh pembantah di depan pejabat pembuat akte tanah, dan tanah itu masih tercatat atas nama si penjual, maka pembantah adalah yang beritikad baik.
21. Apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak pihak dalam perkara yang sudah diputuskan lebih dahulu, maka tidak ada Nebis in idem. Prinsif yang terkandung dalam pasal 1970 BW, yakni bahwa putusan pengadilan mengenai status seseorang berlaku penuh, terhadap setiap orang dianggap juga berlaku dalam hukm adat, karena prinsif demikian pada hakekatnya melekat pada tiap putusan pengadilan yang berisikan pencantuman tentang status seseorang. Oleh karena itu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekautan hukum tetap, yang menetapkan bahwa tergugat dalam kasasi adalah anak angkat dari Almarhu BHH,Ftimah, berlaku pula dalam perkara ini. Karena mengenai status harta dalam perundang undangan, tidak tedapat suatu prinsif seperti tersebut dalam pasal 1920 BW, maka dengan penafsiran a contario, berarti bahwa putusan pengadilan yang tidak mengenai status orang tidak berlaku bagi setiap orang, melainkan pada asasnya hanya berlaku mempunyai kekuatan pembuktian sempurna terhadap pihak pihak yang berperkara saja. Bagi pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara itu, kekuatan pembuktian dari putusan pengadilan tersebut tergantung pada penilaian hakim, yang dapat menilainya sebagai pembuktian sempurna atau pembuktian permulaan. Menurut hukum adat yang berlaku seseorang ank angkat berhak mewarisi harta gono gini orang tua angkatnya sedemikian rupa, sehingga Ia menutup hak waris para saudara orang tua angkatnya (Putusan MA.No. 102 K /Sip/1972.
22. Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa apa (tidak dapat disamakan dengan pembuktian kesaksian) (Putusan MA. No. 3901 K/pdt/ 1985, tanggal 29 November 1988).

\*\*\*\*\*